

# **Pengaturan Pemilihan, Pemberhentian, Serta Konsekuensi Yuridis Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Flores Timur Tahun 2021**

**Mourest Aryanto Kolobani<sup>1</sup>, Kotan Y. Stefanus<sup>2</sup>, Saryono Yohanes<sup>3\*</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[mourest.aryanto.kolobani@kejaksaan.go.id](mailto:mourest.aryanto.kolobani@kejaksaan.go.id)

**Abstrak** – Penelitian ini mengkaji tentang Pengaturan Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta Konsekuensi Yuridis terhadap Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Flores Timur pada pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada Tahun 2021. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 1). Pengaturan Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Flores Timur, 2). Untuk mengetahui dan menganalisis konsekuensi yuridis hasil Pemilihan Kepala Desa pada Tahun 2021 di kabupaten Flores Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang menggunakan berbagai bahan hukum sekunder dengan memadukan bahan dari buku dan Peraturan Perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para ahli. Hasil penelitian bahwa 1). Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Flores Timur pada masa pandemi Covid-19 menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2020 dari tahapan persiapan, tahapan pencalonan, tahapan pemungutan suara dan tahapan penetapan tanpa mengakomodir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020, 2). Dalam tahapan pemilihan kepala desa di Kabupaten Flores Timur Tahun 2021, menjadi tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 sehingga mengakibatkan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis menjadi cacat secara formil. Saran dari penulis yaitu, Dalam penyusunan Peraturan Daerah kedepannya harus mengakomodir nilai-nilai yang terkandung dalam Peraturan menteri Dalam Negeri maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam penyusunan Peraturan Daerah soyogianya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

**Kata Kunci:** Pemilihan, Kepala Desa, Perda, Permendagri

*Abstract* – This research examines the Arrangements for the Election and Dismissal of Village Heads, as well as the Juridical Consequences for the Results of Village Head Elections in East Flores Regency in the Village Head election which will be held in 2021. The research objective is to find out and analyze: 1). Arrangement of Procedures for Election and Dismissal of Village Heads in East Flores Regency, 2). To find out and analyze the juridical consequences of the results of the Village Head Election in 2021 in East Flores district. The research method used is normative research using various secondary legal materials by combining materials from books and laws and regulations, legal theory, and expert opinions. The results of the study that 1). The implementation of village head elections in East Flores Regency during the Covid-19 pandemic used Regional Regulation of East Flores Regency Number 3 of 2020 from the preparation stage, nomination stage, voting stage and determination stage without accommodating Minister of Home Affairs Regulation Number 72 of 2020, 2). In the village head election stage in East Flores Regency in 2021, it is not in line with the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2020 which has resulted in the procedure for forming laws and accommodate regulations both philosophically, juridically and sociologically being formally flawed. Suggestions from the author, namely, in the preparation of Regional Regulations in the future it must be the values contained in the Minister of Home Affairs Regulations and the applicable laws and regulations so that in the preparation of Regional Regulations soyogianya does not conflict with higher regulations.

**Keywords:** Election, Village Head, Regional Regulation, Permendagri.

## **1. PENDAHULUAN**

Penyelenggaraan Pilkada merupakan suatu kewajiban dalam menjalankan negara demokrasi yang mana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam Pasal 201 ayat 6. Pilkada juga merupakan sebuah upaya dalam melakukan pencarian terhadap putra putri terbaik bangsa yang mana dinilai dapat memimpin sebuah daerah yang berlandaskan kepentingan masyarakat tersebut. Perannya sangatlah penting dalam bermasyarakat.

Wabah Covid-19 merupakan masalah yang dialami dunia yang berdampak bagi kehidupan sosial politik di Indonesia, yang sangat dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia Bahkan Dunia. WHO (*World Health Organization*) sebagai organisasi kesehatan dunia Secara

langsung telah menetapkan Covid-19 Sebagai Pandemi.

Salah satu contoh dampak bencana ini di Indonesia yakni pada bidang sosial yaitu adanya jarak fisik yang dibatasi untuk saling berkomunikasi secara langsung antar satu dengan lainnya (*Physical distancing*) dan ada jarak sosial yang diharuskan untuk menghindari kerumunan di tempat umum, sehingga banyak aktivitas yang penyelenggaraannya terancam salah satunya yaitu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang sudah diselenggarakan pada bulan september 2020 lalu dan penyelenggaraan tersebut terpaksa ditunda dikarenakan wabah Covid-19 terus meningkat. Akibat dari salah satu kebijakan pemerintah tersebut yaitu pada masa PSBB (pembatasan Sosial Berskala Besar), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) membuat peraturan Nomor 72 Tahun 2020, yang isinya melarang segala jenis kegiatan politik yang menimbulkan kerumunan. Salah satu kegiatan politik yang dianggap menimbulkan kerumunan adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Pemerintah Kabupaten Flores Timur pada tahun 2021 telah melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serempak yang mana dari hasil pemilihan tersebut pemerintah Kabupaten Flores Timur melantik 32 Kepala Desa terpilih di wilayah Flores Timur pada tanggal 28 Desember 2021, proses pemilihan Kepala Desa telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan mekanisme dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa tanpa mengakomodir pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

## 2. METODE

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan *Historical Approach*.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Pengaturan Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Daerah di Kabupaten Flores Timur

Pemilihan kepala desa di Indonesia dilaksanakan secara langsung, dimana masyarakat desa dapat menentukan sendiri siapa kepala desa mereka sesuai dengan hati nuraninya. Sistem ini merupakan sebuah gambaran dari praktik demokrasi di Indonesia pada peringkat paling bawah yang harus dilaksanakan secara adil, jujur, bebas dan rahasia. Salah satu wujud implementasi pelaksanaan Demokratisasi di Desa adalah Pemilihan Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat Desa yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala desa pada satu sisi merupakan cerminan dari demokrasi untuk melibatkan masyarakat dalam menentukan pemimpin mereka sendiri sehingga diharapkan pemimpin terpilih dapat membangun desa dan mensejahterakan masyarakat desa.

Fungsi kepala desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlungan masyarakat, administrasi kependudukan, pernyataan dan pengelolaan wilayah. Fungsi kepala desa lainnya adalah melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Kepala desa juga wajib melaksanakan seperti pembangunan sarana-prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan serta kesehatatan. Kemudian fungsi kepaladesa juga melakukan pemberdayaan masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan. Kepala desa juga berfungsi secara sosial ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna. Fungsi lainnya adalah membangun hubungan kemitraan dengan lembaga lainnya.

Proses pemilihan kepala desa sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 Pasal 31 menentukan bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Kemudian di dalam Pasal 40 PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa pemilihan Kepala Desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

Sebelum dilakukan pemilihan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan kepala desa, panitia pemilihan kepala desa bersifat mandiri dan tidak memihak. Panitia pemilihan kepala desa terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat.

Cara Pemilihan Kepala Desa dapat bervariasi antara Desa satu dengan lainnya. Pemilihan kepala desa dan masa jabatan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat.

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Adapun persyaratan bagi calon kepala desa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 UU No. 6 tahun 2014 sebagai berikut:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. Berbadan sehat;
- l. Tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. Syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah.

Sebanyak 32 Kepala Desa se-daratan Flores Timur, yang telah diambil sumpah dan dilantik,

sesuai dengan Keputusan Bupati Flores Timur Nomor 337 Tahun 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak tahun 2021, periode 2021-2027.

Proses pemilihan Kepala Desa yang digunakan pada saat itu mengacu pada Peraturan Perundang-undangan dengan mekanisme dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Flores timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Flores Timur yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, dimana telah sama-sama dilaksanakan mulai dari tahap persiapan hingga penetapan calon terpilih pada 118 desa yang menyelenggarakan Pilkades langsung tahun 2021.

Peraturan daerah tersebut kemudian diikuti dengan pelaksanaan teknis melalui Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penjaringan, Penyaringan, dan Kampanye Pemilihan Kepala Desa, dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa.

Tahapan Pemilihan Kepala Desa di Flores Timur, ada beberapa proses yang dilalui, yaitu tahap persiapan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores timur Nomor 9 Tahun 2014 BAB III Pasal 3:

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD belum memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhir masa jabatannya, maka dianggap telah ada pemberitahuan dari BPD.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah mendapat pemberitahuan dari BPD, Kepala Desa mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Bupati.

Setelah pemberitahuan tersebut, maka dilakukan pembentukan panitia oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020. Dalam tahapan persiapan tersebut, telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, terkhusus untuk pembentukan panitia pemilihan tingkat desa. Panitia ini yang akan melaksanakan segala tahapan pemilihan yang bersifat teknis maupun non teknis pada tingkat desa.

Sebelum penentuan dan penetapan panitia pemilihan kepala desa tersebut, terlebih dahulu telah diadakan rapat yang diprakarsai oleh BPD dan di undang seluruh perangkat desa serta tokoh masyarakat. Diadakan rapat ini agar nantinya panitia yang terpilih benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga pesta demokrasi bisa berjalan sesuai harapan masyarakat.

Setelah pembentukan panitia pemilihan kepala desa, selanjutnya panitia melakukan pendaftaran pemilih selama 7 (tujuh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan sesuai termuat didalam Perda Nomor 3 Tahun 2020. Setelah dilakukan pendaftaran pemilih, maka panitia melakukan pemuktahiran dan validasi data penduduk desa untuk menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara (DPS).

Setelah panitia melakukan penetapan daftar pemilih sementara, selanjutnya panitia menyampaikan kepada masyarakat dengan jangka waktu yang ditentukan dalam perda sebagai acuan dalam pelaksanaan pilkades. Pada saat penyampaian tersebut, panitia kemudian melakukan perbaikan apabila ada informasi dari masyarakat terkait dengan perbaikan data pemilih.

Kemudian panitia mengumumkan kepada masyarakat di tempat yang strategis dan mudah jangkau oleh masyarakat terkait daftar pemilih tetap yang akan menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pikades. Dari daftar pemilih tetap tersebut diatas, selanjutnya panitia mengumumkan kepada masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada pilkades.

Tahapan pencalonan, permohonan pencalonan kepala desa diajukan secara tertulis kepada panitia pemilihan kepala desa dengan dilampiri persyaratan yang ditetapkan. Hasil yang termuat

didalam Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Jabatan;
- c. Telah menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran untuk setiap tahun bagi Calon yang sedang atau pernah menjabat Kepala Desa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- f. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- g. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- h. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- i. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- j. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- k. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Berbadan sehat;
- m. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa;
- n. Telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran setiap tahun dan akhir masa jabatan bagi Calon yang sedang atau pernah menjabat Kepala Desa; dan
- o. Telah menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa setiap tahun anggaran bagi Calon yang sedang atau pernah menjabat Kepala Desa.

Selanjutnya untuk mendapatkan nama-nama calon kepala desa dimasing-masing desa, maka panitia pemilihan kepala desa melakukan penjarangan. Setelah proses penjarangan kemudian dilakukan proses penyaringan bakal calon dilakukan dengan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan masing-masing calon kepala desa sesuai Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 guna menentukan berapa bakal calon yang berkompetisi dalam pilkades desa kolilantang. Dari hasil penyaringan tersebut kemudian dimuat dalam berita acara penyaringan calon.

Hasil penyaringan yang dimuat dalam berita acara tersebut, selanjutnya panitia menetapkan daftar nama bakal calon kepala desa yang berhak dipilih dalam pilkades sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat 5. Setelah penetapan tersebut kemudian, calon kepala desa tersebut diumumkan oleh panitia kepada masyarakat di tempat-tempat terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Selanjutnya calon kepala desa dapat melaksanakan kampanye dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Tahapan pemungutan suara, setelah penetapan daftar nama calon kepala desa oleh panitia pemilihan dan diumumkan kepada masyarakat, maka dilakukanlah tahapan selanjutnya yaitu pemungutan suara sesuai dengan ketentuan Pasal 18 sebagai berikut :

- (1) Pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara pada tempat yang telah ditetapkan Panitia.

- (2) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari ke-4 (empat) setelah masa kampanye atau 1 (satu) hari setelah masa tenang.
- (3) TPS dapat ditentukan lebih dari 1 (satu) dan setiap TPS dihadiri oleh saksi dari masing-masing calon yang berhak dipilih.
- (4) Pemungutan suara dilakukan secara serentak pada semua TPS pada hari, tanggal dan jam yang sama.
- (5) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Sebelum berlangsungnya proses pemungutan suara, panitia mempersiapkan perlengkapan seperti pengumuman kepada masyarakat tentang tanggal pelaksanaan pilkades, menyebarkan surat undangan kepada pemilih, surat suara, kotak suara dan penentuan tempat pemungutan suara (TPS) yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Tahap penetapan, berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara calon kepala desa, maka perolehan suara terbanyak maka, panitia menetapkan calon terpilih dengan berita acara penetapan. Kemudian panitia segera melaporkan hasil pemungutan suara kepada BPD dan tebusannya langsung disampaikan ke camat untuk selanjutnya diteruskan kepada bupati. Dari laporan tersebut maka secara pengaturan Perda Nomor 3 Tahun 2020, bupati wajib menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak laporan dari BPD atau Camat diterima. Selanjutnya dilakukannya pelantikan kepala desa terpilih yang dilantik langsung oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati sejak ditetapkan dengan surat keputusan bupati. Pelantikan kepala desa tersebut jelas termuat didalam Pasal (22) Perda Nomor 3 Tahun 2020 sebagai berikut:

- (1) Bupati wajib menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak laporan BPD atau Camat diterima.
- (2) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **3.2 Konsekuensi Yuridis Terhadap Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan Tahun 2021 di Kabupaten Flores Timur**

Tahapan pemilihan kepala desa di Kabupaten Flores Timur yang dilaksanakan Tahun 2021, menjadi tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 sehingga mengakibatkan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis menjadi cacat secara formil. Dikatakan cacat karena dalam proses pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan Tahun 2021 di Kabupaten Flores Timur dimana kondisi pada saat itu sedang dalam masa pandemi Covid-19 tidak mengakomodir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam proses pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 tidak mengakomodir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 dimana dalam pelaksanaannya masih menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2020 seperti yang sudah digambarkan pada pembahasan diatas dan tidak mengindahkan hirarki peraturan perundang-undangan. Dikatakan demikian karena Pemerintah Kabupaten Flores Timur tidak membuat atau mengeluarkan Peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tetapi masih mengacu pada peraturan yang lama.

Proses Pemilihan Kepala Desa yang tidak mengakomodir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 mengakibatkan:

- a. Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya;
- b. Timbulnya ketidakpastian hukum;
- c. Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien;

- d. Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur

Proses Pemilihan Kepala Desa yang tidak mengakomodir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 secara Yuridis Formil bertentangan dengan Positivisme Hukum ada norma-norma dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam pembentukannya sehingga cacat secara prosedur, namun secara substansi hukum hasil pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Flores Timur telah bermanfaat dengan hasil Kepala Desa yang terpilih dan juga asas manfaat terpenuhi dan juga tidak ada sengketa dalam pelaksanaannya sehingga perlu adanya harmonisasi antara Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Flores Timur.

#### **4. KESIMPULAN**

Proses Pemilihan Kepala Desa di Flores Timur yang tidak mengakomodir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 secara Yuridis Formil bertentangan dengan Positivisme Hukum karena ada norma-norma dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilanggar dalam pembentukannya sehingga cacat secara prosedur.

#### **REFERENCES**

- TOKAN, MUHAMMAD FAUZI B. *ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA KOLILANANG KECAMATAN ADONARA KABUPATEN FLORES TIMUR BERDASARKAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2020*. Diss. UNIVERSITAS BOSOWA, 2022.
- Owa, Maria Frumensia Oi, and Helenerius Ajo Leda. "Optimalisasi Modal Sosial sebagai Strategi Kemenangan dalam Pemilihan Kepala Desa Wolowea Barat Tahun 2021." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7.2 (2023): 3916-3920.
- Abrianto, Bagus, Oktafian. 2021. *Eksistensi Peraturan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan dan PerUndang-Undangan di Indonesia*. 26: 220.
- Alamat, Novianti, Asri, Sari. 2020. *Tugas dan Wewenang Kepala Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. 8: 106.
- Hantoro, Novianto, M. 2021. *Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Sistem Ketatanegaraan*. 18: 237.
- Patta, Kadir, Abdul. 2021. *Masalah dan Prospek Demokrasi*. 1: 36.
- Kartiko, Galu. 2021. *Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia*. II: 37-51.
- Ramli. 2020. *Tugas, Kewenangan, Hak, dan Kewajiban Kepala Desa Berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. 2: 16.
- Ferianto Bili, Bili. "MONEY POLITIC (VOTE BUYING) DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (Studi Kasus Deskriptif-Kualitatif Pemilihan Kepala Desa Tahun 2011 Di Desa Dannga Mangu, Kecamatan Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur)."
- Indraningrat, Anak Agung Gede, Tanjung Subrata, and Ni Made Ayu Suardani Singapurwa. "Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menerapkan Kesehatan Lingkungan Di Masa Pandemi COVID-19 dan Promosi Potensi Wisata di Desa Bamo, Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Community Service Journal (CSJ)* 3.2 (2021): 61-65.